



PUTUSAN

Nomor : 430/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu wiraswasta (agen sawit), tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti, di dalam wilayah RI (ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 430/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 13 Nopember 2012, yang berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/36/IV/1998 tanggal 23 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah di atas tanah milik kakak Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut selama 10 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 9 tahunKedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu berjudi, minum minuman keras serta mengkonsumsi narkoba, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2007, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sriyani, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendir, lalu pada tahun 2008, Tergugat menikah dengan Sriyani karena wanita tersebut telah hamil dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2012, Tergugat masuk penjara akibat terkena kasus penggelapan buah sawit, dan Tergugat diponis 3 bulan 20 hari,



lalu pada tanggal 4 Agustus 2012 Tergugat keluar dari penjara dan Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2012 disebabkan Penggugat meminta uang untuk membayar uang cicilan hutang bank dari hasil penyewaan truk kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang, padahal Tergugat selalu mendapatkan uang dari hasil penyewaan truk tersebut, Penggugat marah kepada Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepeda motor, truk serta membawa anak Penggugat dengan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain serta Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada sampai sekarang;
9. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui pengumuman di Radio Cita Anak Siantar;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu persidangan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/36/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 April 1998 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat diminta tanggapannya terhadap bukti P tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, nama : Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi makcik Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagi berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Bandar Rejo;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, suka mabuk dan sering pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras sambil berjudi di warung tuak yng ada di kampung tersebut;
- bahwa akibat dari kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2012 yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 430Pdt.G/2012/PA. Sim.



- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa sebelum berpisah saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

Saksi II, nama : Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami bertetangga dengan jarak 3 rumah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka telah menikah dan telah memiliki seorang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri, dekat rumah saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mengenal mereka awalnya rukun, namun satu tahun setelah mengenal mereka, saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar, Tergugat suka berjudi, suka mabuk dan sering pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa saksi ada mendengar Tergugat pernah di penjara karena menggelapkan buah sawit;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan meminum minuman yang memabukkan di kedai tuak yang ada di Kampung tersebut;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa sebelum pisah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak beberapa bulan yang lalu saksi tidak pernah melihat Tergugat di kampung tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 430Pdt.G/2012/PA. Sim.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, penyebab ketidarakunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga rukun dan harmonis sampai tahun 2003, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut sejak 6 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat lebih dari 6 bulan, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya



untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah t

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila rumah tangga dalam kondisi seperti ini masih tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ءارد سافملا دقم مءء باء اء لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .291.000,